



P U T U S A N

No. 1601 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Aryani alias Ar ;**
Tempat lahir : Ramunia ;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 08 Desember 1964 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun III Ramunia Desa Ramunia II
Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli
Serdang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 ;

diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Aryani Alias Ar bersama dengan saksi Karnak (yang disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Dusun III Ramunia 2 Kec. Pantai Labu Kab.Deli Serdang atau pada suatu tempat setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan perbuatan "di muka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban PAIMUN", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara : Bermula pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ARYANI ALS AR bersama saksi Karnak dan beberapa orang

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1601 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggarap melihat saksi korban Paimun dan ketiga temannya SURI, CEBOL dan SAGINO sedang mengecek dan mengukur lahan milik Primkopad di dusun Ramunia desa Ramunia Kec. Pantai Labu Kab.Deli Serdang yang rencananya akan dijadikan tempat tinggal setelah selesai mengecek lahan maka saksi korban Paimun singgah ke warung milik saksi ENTIK untuk minum teh sedangkan ketiga temannya yang lain pulang ke rumah, tak lama kemudian Terdakwa Aryani alias Ar bersama saksi Karnak dan rombongannya mendatangi saksi korban Paimun yang berada di dalam warung secepatnya Terdakwa Aryani alias Ar dan beberapa orang temannya mendekati dan menarik saksi korban ke luar dari warung kemudian Terdakwa Aryani alias Ar bertanya kepada saksi korban mengapa mengukur lahan di dusun Ramunia desa Ramunia Kec. Pantai Labu dan saksi korban dianggap sebagai pembuat masalah lalu saksi korban menjawab bahwa lahan tersebut adalah lahan bebas, siapa saja boleh ke lahan tersebut dan saksi korban tidak ada membuat masalah sehingga berlanjut terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa beserta saksi Karnak dan teman-temannya dengan saksi korban Paimun akibatnya Terdakwa Aryani alias Ar menjadi marah dan emosi lalu menampar wajah saksi korban Paimun sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan tangan kanannya kemudian saksi Karnak menampar wajah saksi korban Paimun sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanannya seterusnya salah seorang dari rombongan memaksa saksi korban untuk menandatangani lembar Surat Pernyataan yang isinya saksi korban dilarang datang ke lahan garapan tersebut maka dengan rasa takut saksi korban menandatangani Surat Pernyataan tersebut dan pergi meninggalkan tempat tersebut akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami bibir atas terdapat bengkak merah ukuran 4 x 2 sebagaimana hasil pemeriksaan pada Visum et Repertum Nomor 129/X/RSU/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henny Tiurma Sari pada RSUD Deli Serdang kemudiam melapor ke Polres Deli Serdang untuk dapat diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa la Terdakwa Aryani alias Ar bersama dengan saksi Karnak (yang disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2013 bertempat di dusun III Ramunia 2 Kec. Pantai Labu

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1601 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Deli Serdang atau pada suatu tempat setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan perbuatan "Secara bersama-sama menyakiti atau melukai tubuh saksi korban PAIMUN", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bermula pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa Aryani alias Ar bersama saksi Karnak dan beberapa orang penggarap melihat saksi korban Paimun dan ketiga temannya SURI, CEBOL dan SAGINO sedang mengecek dan mengukur lahan milik Primkopad di dusun Ramunia desa Ramunia Kec. Pantai Labu Kab.Deli Serdang yang rencananya akan dijadikan tempat tinggal setelah selesai mengecek lahan maka saksi korban Paimun singgah ke warung milik saksi ENTIK untuk minum teh sedangkan ketiga temannya yang lain pulang ke rumah, tak lama kemudian Terdakwa Aryani alias Ar bersama saksi Karnak dan rombongannya mendatangi saksi korban Paimun yang berada di dalam warung secepatnya Terdakwa Aryani alias Ar dan beberapa orang temannya mendekati dan menarik saksi korban ke luar dari warung kemudian Terdakwa Aryani alias Ar bertanya kepada saksi korban mengapa mengukur lahan di dusun Ramunia desa Ramunia Kec. Pantai Labu dan saksi korban dianggap sebagai pembuat masalah lalu saksi korban menjawab bahwa lahan tersebut adalah lahan bebas, siapa saja boleh ke lahan tersebut dan saksi korban tidak ada membuat masalah sehingga berlanjut terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa beserta saksi Karnak dan teman-temannya dengan saksi korban Paimun akibatnya Terdakwa Aryani alias Ar menjadi marah dan emosi lalu menampar wajah saksi korban Paimun sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan tangan kanannya kemudian saksi Karnak menampar wajah saksi korban Paimun sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanannya seterusnya salah seorang dari rombongan memaksa saksi korban untuk menandatangani selemba Surat Pernyataan yang isinya saksi korban dilarang datang ke lahan garapan tersebut maka dengan rasa takut saksi korban menandatangani Surat Pernyataan tersebut dan pergi meninggalkan tempat tersebut akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami bibir atas terdapat bengkak merah ukuran 4 x 2 sebagaimana hasil pemeriksaan pada Visum et Repertum Nomor 129/X/RSU/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henny Tiurma Sari pada RSUD Deli Serdang kemudian melapor ke Polres Deli Serdang untuk dapat diproses secara hukum ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Jo. 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1601 K/PID/2015



ATAU
KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Aryani alias Ar bersama dengan saksi Karnak (yang disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2013 bertempat di dusun III Ramunia 2 Kec. Pantai Labu Kab.Deli Serdang atau pada suatu tempat setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan perbuatan "Secara melawan hukum memaksa saksi korban Paimun untuk melakukan, tidak melakukan dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara : Bermula pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa Aryani alias Ar bersama saksi Karnak dan beberapa orang penggarap melihat saksi korban Paimun dan ketiga temannya SURI, CEBOL dan SAGINO sedang mengecek dan mengukur lahan milik Primkopad di dusun Ramunia desa Ramunia Kec. Pantai Labu Kab.Deli Serdang yang rencananya akan dijadikan tempat tinggal setelah selesai mengecek lahan maka saksi korban Paimun singgah ke warung milik saksi ENTIK untuk minum teh sedangkan ketiga temannya yang lain pulang ke rumah, tak lama kemudian Terdakwa Aryani alias Ar bersama saksi Karnak dan rombongannya mendatangi saksi korban Paimun yang berada di dalam warung secepatnya Terdakwa Aryani alias Ar dan beberapa orang temannya mendekati dan menarik saksi korban ke luar dari warung kemudian Terdakwa Aryani alias Ar bertanya kepada saksi korban mengapa mengukur lahan di dusun Ramunia desa Ramunia Kec. Pantai Labu dan saksi korban dianggap sebagai pembuat masalah lalu saksi korban menjawab bahwa lahan tersebut adalah lahan bebas, siapa saja boleh ke lahan tersebut dan saksi korban tidak ada membuat masalah sehingga berlanjut terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa beserta saksi Karnak dan teman-temannya dengan saksi korban Paimun akibatnya Terdakwa Aryani alias Ar menjadi marah dan emosi lalu menampar wajah saksi korban Paimun sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan tangan kanannya kemudian saksi Karnak menampar wajah saksi korban Paimun sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanannya seterusnya salah seorang dari rombongan memaksa saksi korban untuk menandatangani selembar Surat Pernyataan yang isinya saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang datang ke lahan garapan tersebut maka dengan rasa takut saksi korban menandatangani Surat Pernyataan tersebut dan pergi meninggalkan tempat tersebut akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban merasa takut dan terancam jiwanya lalu melapor ke Polres Deli Serdang untuk dapat diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Jo. 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Aryani alias Ar** bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan yang tidak menyenangkan", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Ketiga melanggar : Pasal 355 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aryani alias Ar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menetapkan barang bukti 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 415/Pid.B/2014/PN.LP, tanggal 13 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Aryani alias Ar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali di kemudian hari dalam tempo 1 (satu) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana lain yang dinyatakan dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1601 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 409/PID/2014/PT-MDN, tanggal 18 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Mei 2014 Nomor 415/Pid B/2014/PN-LP. yang diminta banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 48/Akta.Pid/2014/PN.LP, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 September 2014, dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 01 September 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Lubuk Pakam yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan adanya kesalahan penerapan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Aryani Alias Ar dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Di Muka Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP dengan menjatuhkan hukuman pidana bersyarat yaitu pidana penjara 6 (enam) bulan dalam masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hukuman atas diri Terdakwa adalah terlalu ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan tidak memberikan efek jera (daya tangkal) bagi Terdakwa sendiri serta pelaku tindak pidana yang sama lainnya ;
- Bahwa hingga saat ini kami belum menerima putusan Banding secara lengkap perkara An. Aryani Alias Ar dan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sehingga menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 WIB, saksi kortan Paimun singgah ke warung milik saksi ENTIK untuk minum teh kemudian Terdakwa Aryani Alias Ar bersama saksi Karnak (disidangkan dalam perkara terpisah) dan rombongannya mendatangi saksi korban Paimun yang berada di dalam warung secepatnya Terdakwa Aryani Alias Ar dan beberapa orang temannya mendekati saksi korban lalu saksi Karnak mendorong saksi korban ke luar dari warung sambil berkata "mau kucampakkan kau ke parit ?" sedangkan Terdakwa Aryani Alias Ar menanyakan tentang pengukuran lahan di dusun Ramunia desa Ramunia Kec. Pantai Labu yang dianggap sebagai pembuat masalah sehingga tejadi pertengkaran mulut akibatnya Terdakwa Aryani Alias Ar menjadi marah dan emosi lalu menampar wajah saksi korban sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan tangan kanannya seterusnya Terdakwa dan saksi Karnak memaksa saksi korban untuk menandatangani selebar Surat Pernyataan yang isinya "saksi korban dilarang datang ke lahan garapan" maka saksi korbanpun menandatangani, akibat paksaan dan kekerasan yang dilakukan atas diri saksi korban maka ia mengalami bibir atas terdapat bengkak merah ukuran 4 x 2 cm dan merasa terancam jiwanya ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Paimun tidak adanya perdamaian dimana putusan Majetis Hakim tersebut selama 6 (enam) bulan dalam masa percobaan selama 12 (dua belas) tahun adalah terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera atau kapok terhadap pelakunya yakni Terdakwa Aryani Alias Ar yang akan khawatirkan dapat mengulangi perbuatan yang sama jika saja Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Medan tidak memberikan hukuman yang setimpal yaitu pidana badan kepada Terdakwa Aryani alias Ar sebagaimana tuntutan kami ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1601 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai fakta di persidangan telah terbukti Terdakwa melakukan perbuatan melanggar hukum maka setiap yang melanggar hukum akan diberikan sanksi hukum sebagaimana termaksud dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 sesuai tuntutan kami ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban yang dilakukan secara terbuka dan tenaga bersama dengan Karnak yang dituntut secara terpisah dengan cara menampar korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan bibir atas korban bengkak dan merah ;

Bahwa alasan kasasi yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1601 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **21 April 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH.,M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

K e t u a :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH.,M.Hum

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002